



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 60 /UN7.F4/HK/VIII/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA –
MATCHING FUND IMPLEMENTASI PENATALAKSANAAN KANKER FAMILIAL
MELALUI SKRINING GENOMIK DAN KONSELING GENETIKA DI INDONESIA
DIREKTORAT KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN
ANGGARAN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa kerja sama antara Universitas Diponegoro dengan Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi sebagai upaya untuk membangun ekosistem Kampus Merdeka untuk menyelesaikan berbagai isu sosial masyarakat, tantangan industri, dan masalah perguruan tinggi melalui kemitraan perguruan tinggi dengan DUDI (Dunia Usaha, Dunia Industri) dan masyarakat tentang Pekerjaan Program Kegiatan Matching Fund Implementasi Penatalaksanaan Kanker Familial Melalui Skrining Genomik Dan Konseling Genetika Di Indonesia;

b. bahwa untuk kelancaran Program *Matching Fund* Kegiatan Implementasi Penatalaksanaan Kanker Familial Melalui Skrining Genomik Dan Konseling Genetika Di Indonesia, perlu mengangkat Tim Pelaksana;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu diterbitkan keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA – *MATCHING FUND* IMPLEMENTASI PENATALAKSANAAN KANKER FAMILIAL MELALUI SKRINING GENOMIK DAN KONSELING GENETIKA DI INDONESIA DIREKTORAT KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pengadaan, Untuk Pekerjaan Program Kegiatan Kedaireka – Matching Fund Implementasi Penatalaksanaan Kanker Familial Melalui Skrining Genomik Dan Konseling Genetika Di Indonesia Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
- KEDUA : a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
Melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban dana selain APBN.

b. Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah:

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa;
4. Melakukan evaluasi administrasi;
5. Menetapkan penyedia;
6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
7. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 29 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Supervisor Sumber daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 60/UN7.F4/HK/VIII/2023
TENTANG :
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DAN PEJABAT PENGADAAN UNTUK
PEKERJAAN PROGRAM KEGIATAN KEDAIREKA –
MATCHING FUND IMPLEMENTASI PENATALAKSANAAN
KANKER FAMILIAL MELALUI SKRINING GENOMIK DAN
KONSELING GENETIKA DI INDONESIA DIREKTORAT
KELEMBAGAAN, DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA:

| No | Nama | Pangkat/Gol | Jabatan |
|----|---|-------------------|----------------------------------|
| 1 | dr. Yosef Purwoko, M.Kes., Sp.PD., K.Ger NIP 196612301997021001 | Penata, III/c | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 2 | Evi Silitoma Kriswanto NIP 198502122009101001 | Pengatur, II/d | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa |

Semarang, 29 Agustus 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

